

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian Anak berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA) dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum, yang meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak saksi tindak pidana, dan anak korban tindak pidana. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari pandangan yang buruk dari masyarakat akibat dari adanya proses peradilan.

Anak yang berkonflik dengan hukum diartikan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang SPPA, yakni¹: Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Artinya batas usia Anak untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah ketika Anak telah berumur 12 (dua belas) tahun namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Setiap anak yang melakukan tindak pidana pasti dilatarbelakangi oleh motivasi yang berbeda-beda, misalnya karena usia, latar belakang lingkungan, intelegensia, jenis kelamin, maupun latar belakang perekonomian keluarganya. Beberapa faktor tersebut mampu menyebabkan Anak berhadapan dengan hukum akibat tindak pidana yang dilakukannya. Hal

¹ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

ini dikarenakan kurangnya pengawasan dan didikan orang tua. Apabila telah masuk ke lingkup peradilan tentu konsekuensinya harus berhadapan dengan sanksi pidana yang terdiri dari bermacam-macam bentuk menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang penjatuhannya berdasarkan pertimbangan matang dari hakim.

Berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang SPPA sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap Anak terbagi menjadi dua kelompok yakni:

Pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana peringatan, pidana bersyarat yang didalamnya terdiri dari pidana pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat dan pengawasan. Kemudian pidana pokok lainnya dapat berupa pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga serta pidana penjara. Sedangkan mengenai pidana tambahan dapat berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau bahkan melakukan pemenuhan kewajiban adat. Apabila Anak dikenakan hukuman pidana penjara dan denda maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja oleh Anak. Serta dalam pengenaan setiap sanksi pidana tersebut tidak boleh melanggar hak-hak Anak dan juga martabatnya².

Sanksi pidana yang disebutkan Pasal 71 bersifat alternatif yakni apabila Anak dikenakan hukuman pidana penjara dan denda maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja oleh Anak. Lembaga yang ditunjuk sebagai tempat pelaksanaan sanksi pidana Anak dijabarkan dalam Undang-Undang SPPA seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Hal menarik dalam rancangan penelitian ini terkait putusan yang bersifat alternatif, yakni penjatuhan sanksi pidana di

² Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

dalam lembaga maupun pembinaan di luar lembaga. Hal ini diatur dalam Pasal 74 dan 75, bahwa³:

Pasal 74: Dalam hal Hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.

Pasal 75 (1): Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan: a. mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina; b. mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. (2) Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4), pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

Pengaturan Pasal 74 Undang-Undang SPPA menyebutkan bahwa akan ditentukan dalam putusan hakim yang berarti menjadi kebebasan hakim dalam memberikan putusan terkait penentuan lembaga mana yang diberi kewenangan untuk membina Anak dan diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun pihak swasta.

Diatur pada Pasal 81 (1), bahwa: Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.

Sementara pada Pasal 84 (1), diatur : Anak yang ditahan ditempatkan di LPAS guna memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fokus penelitian ini tentang kasus persetujuan anak dengan anak yang diputuskan hakim secara alternatif yakni, penjatuhan sanksi pidana di dalam lembaga maupun pembinaan di luar lembaga. Hakikatnya persetujuan atau

³ *Ibid*, Pasal 74, 75, 81 dan 84

dalam bentuk umumnya pencabulan merupakan delik aduan, dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana tidak dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang ataupun menghentikan proses hukum apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian.

Berikut ditampilkan putusan pengadilan tentang putusan hakim tentang penjatuhan hukuman kepada anak yang melakukan tindak pidana seksual.

Tabel 1
Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Seksual Yang Dilakukan Anak dan Penjatuhan Hukumannya

No	Nomor Perkara	Terdakwa	Pasal yang Didakwakan	Amar Putusan	Ket.
1.	Nomor: 10/Pid.Sus- Anak/2021/PN Olm	Apduner Djami Ratu	Pasal 81 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang - Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Anak Apduner Djami Ratu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan <u>pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja pengganti pidana denda selama 6 (enam) bulan;</u> 3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Syarat umum berupa Anak tidak melakukan suatu tindak pidana apapun sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berakhir; b. Syarat khusus: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menempatkan Anak dalam pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun; ▪ Mewajibkan Anak untuk menyelesaikan pendidikannya hingga Sekolah Menengah Atas; ▪ Mewajibkan Anak untuk melakukan pelayanan masyarakat di Kantor Kelurahan Camplong I selama 120 (seratus dua puluh) jam dengan ketentuan maksimal 1 (satu) jam per hari setelah Anak pulang sekolah; ▪ Mewajibkan Anak untuk mengikuti pelatihan kerja selama 1 	Inkrah

				<p>(satu) tahun di Balai Rehabilitasi Anak Memerlukan Perlakukan Khusus Naibonat setelah pulang sekolah;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mewajibkan Anak untuk memberikan perhatian dan kasih sayangnya terhadap anak perempuan yang dilahirkan oleh Anak Korban pada tanggal 31 Juli 2021; <p>4. Memerintahkan Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melaporkan hasil pengawasan dan bimbingannya kepada Hakim setiap 6 (enam) bulan sekali sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai berakhirnya jangka waktu pengawasan 2 (dua) tahun;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek, leher bundar warna biru; b. 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat; c. 1 (satu) buah celana dalam wanita warna pink; d. 1 (satu) lembar jaket hoddie warna hitam; e. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu pudar; dan f. 1 (satu) buah celana dalam pria warna biru; <p>Dimusnahkan</p> <p>6. Membebankan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>	
2.	Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tkn	Anak	Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya“ sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan ke-2 (kedua); 2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan <u>pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan di</u> 	Inkrah

		<p>menjadi Undang-Undang jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini</p>	<p><u>Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di tempat pelatihan kerja melalui Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh;</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Anak tetap ditahan, 5. Menyatakan barang bukti berupa : <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) buah Jaket hijau merk brad present; b. 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna hitam bermotif pohon kelapa warna putih merk “ castle“; Dikembalikan kepada Anak; c. 1 (satu) buah rok bermotif bunga-bunga warna putih hitam; d. 1 (satu) buah baju kaos putih lengan berwarna abu-abu merk “FILA”; e. 1 (satu) buah BH putih les biru motif biru; f. 1 (satu) buah celana dalam warna biru les pink bermotif bulatbulat; g. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek HONDA BEAT a.n RAHMAWATI dengan No Pol : BL 5049 GS Tahun Pembuatan 2015 dengan Nomor Rangka : MH1JFR117FK132503 dan Nomor Mesin : JFR1E1130214 Warna Putih Merah; h. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Warna Putih Merah dengan No Pol : BL 5049 GS, Nomor Rangka : MH1JFR117FK132503 dan Nomor Mesin : JFR1E1130214. Dikembalikan kepada Sdr. Arian bin M. Ali; 	
--	--	---	--	--

				6. Membebankan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);	
3.	Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2020/PN Tkn	Anak	Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;	<p>1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya” sebagaimana dalam dakwaan Primair;</p> <p>2. <u>Menjatuhkan pidana atas diri Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Banda Aceh selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan dan pelatihan kerja selama 3 (Tiga) Bulan;</u></p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Anak tetap ditahan</p> <p>5. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna biru tanpa Merk; 1 (buah) baju kaos lengan Panjang warna hitam putih bergaris-garis tanpa Merk; 1 (satu) buah jilbab warna hitam polos tanpa merk; Dikembalikan kepada saksi Mawaddah Binti Luman 1 (satu) buah selimut berwarna coklat bercorak hitam merk “Kyoto Super King Blangket”; Dirampas untuk dimusnahkan. <p>6. Membebankan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).</p>	Inkrah
4.	Nomor 15/Pid.Sus.Anak /2019/PN Tkn	Anak	Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016	1. Menyatakan Anak , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan Kedua;	Inkrah

		<p>tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. <u>Menjatuhkan pidana atas diri Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Banda Aceh selama 8 (Delapan) Bulan dan pelatihan kerja selama 1 (Satu) Bulan;</u> 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Anak tetap ditahan, 5. Menyatakan barang bukti berupa : <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (Satu) buah baju berwarna hijau bercorak merah; b. 1 (satu) buah celana ponggol berwarna abu-abu pudar; c. 1 (satu) buah baju berwarna hitam bercorak bunga-bunga berwarna ping; d. 1 (satu) buah celana leging panjang berwarna hitam; e. 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan f. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Avanza 1.3 E M/T, Tahun pembuatan 2017, Nomor Rangka MHKM5EA2JHK020728, Nomor Mesin 1NRF234921, warna Silver Metalik, Nomor Polisi B 1692 WOT nama pemilik LISNO; g. 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Type Avanza 1.3 E M/T, Tahun pembuatan 2017, Nomor Rangka MHKM5EA2JHK020728, Nomor Mesin 1NRF234921, warna Silver Metalik, Nomor Polisi B 1692 WOT nama pemilik LISNO; h. 1 (satu) buah kunci mobil bergagang warna hitam dengan gantungan besi. Dikembalikan pada PT.KSO Peusangan melalui saksi Subhan Bin Tawarudin 6. 	
--	--	--	--	--

				6. Membebankan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).	
5.	Nomor: 51/Pid.Sus- Anak/2018/PN Plg	Rian Winandra Bin Wirnandra	Pasal 82 Ayat (1) Jo 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Anak Rian Winandra Bin Wirnandra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perbuatan Cabul dengan tipu muslihat, membujuk anak”; 2. Menjatuhkan <u>Pidana kepada Anak Rian Winandra Bin Wirnandra dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan Denda sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Anak tidak membayarnya diganti dengan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan</u> 3. Menetapkan masa penangkapan dan berada di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) yang telah dijalani oleh si Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan ia Anak berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA); 5. Menetapkan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah); 	Inkrah

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Data yang ditampilkan pada tabel 1 di atas, menunjukkan bahwa terdapat putusan hakim tentang penjatuhan hukuman kepada anak yang melakukan tindak pidana seksual. Putusan tersebut bersifat alternatif dilihat pada penjatuhan pidana, ada yang dengan pidana di LPKA, dan juga pelatihan kerja sebagai pengganti pidana selama waktu tertentu di LPAS serta LPKS.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan data tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul: **“Deskripsi Tentang Penjatuhan Hukuman Kepada Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Seksual”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

Mengapa hakim lebih memilih menjatuhkan pidana penjara kepada anak yang melakukan tindak pidana seksual?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui alasan hakim lebih memilih menjatuhkan pidana penjara kepada anak yang melakukan tindak pidana seksual.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoretis: memberikan kontribusi di dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana terkait putusan hakim dalam pengadilan terhadap tindak pidana seksual yang dilakukan oleh anak.

2. Secara praktis: memberikan sumbangan pikiran kepada praktisi hukum dan masyarakat tentang putusan hakim dalam pengadilan terhadap tindak pidana seksual yang dilakukan anak terhadap anak. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan referensi bagi pembaca dan akademisi untuk melakukan penelitian lanjutan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian terdahulu di perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik penelitian ini, yakni:

1. Nama/Tahun : Nofance Naldi Benu. 2020

Fakultas Hukum Universitas Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Tuntutan dan Putusan Atas
Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak di
Wilayah Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Kupang.

Permasalahan : Mengapa tuntutan dan putusan terhadap anak yang
melakukan tindak pidana pemerkosaan berbeda antara satu
dengan lainnya?

2. Nama/Tahun : Made Ricka Ananda Herryadi. 2020

Fakultas Hukum Universitas Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan Anak
Oleh Anak

Permasalahan : Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak
pidana persetubuhan anak oleh anak?

3. Nama/Tahun : Apren Dusemly Abanat. 2020

Fakultas Hukum Universitas Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Hukum
Kebiri Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Perlindungan Anak

Permasalahan : Mengapa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
belum efektif dalam pelaksanaannya?

4. Nama/Tahun : Hanindyo Imam Hutomo. 2016

Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta

Judul : Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak
Terhadap Anak (studi terhadap putusan pengadilan negeri
karanganyar No. 02/Pid.SusAnak/2014/PN Krg)

Permasalahan :

- 1) Bagaimana kebijakan hukum pidana materiil terhadap
tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak
terhadap anak?
- 2) Bagaimana kelayakan sanksi pidana yang diterima oleh
pelaku tindak persetubuhan yang dilakukan oleh anak
pada Putusan Perkara Nomor: 02/Pid.Sus-
Anak/2014/PN Krg ditinjau dari Undang-Undang
Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana?

3) Bagaimana pertimbangan putusan Hakim yang
dijatuhkan kepada anak ditinjau dari *restorative justice*
sebagai bentuk penyelesaian tindak pidana
persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap
Anak?

5. Nama/Tahun : M. Sofian Assaori. 2012

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Judul : Pelecehan Seksual Oleh Anak Terhadap Anak Dalam
perspektif Hukum Pidana Indonesia

Permasalahan : Bagaimana pengaturan tindak pidana pelecehan seksual
oleh anak terhadap anak dalam hukum pidana Indonesia?
dan bagaimana pertanggungjawaban anak melakukan
pelecehan seksual terhadap anak dalam hukum pidana
Indonesia?

6. Nama/Tahun : Ranty Angriyan dan Winsherly Tan. 2022

Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam

Judul : Tinjauan Yuridis Tentang Kekerasan Seksual
Terhadap Anak Kaitannya dengan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Permasalahan : Bagaimana pengaturan kekerasan seksual terhadap anak di

Indonesia dan kesesuaian antara pengaturan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dengan konsep perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

Berbeda dengan masalah penelitian sebelumnya tentang perspektif hukum pidana Indonesia tentang tindak pidana pelecehan seksual oleh anak terhadap anak, factor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan anak, efektivitas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, kebijakan hukum pidana materiil serta pertimbangan hakim ditinjau dari *restorative justice* terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak. Fokus masalah penelitian ini adalah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana khususnya pidana penjara kepada anak yang melakukan tindak pidana seksual.